

Nama : Hendri Budianto

Nim : 13.16.4.0183

Judul : Peranan Baznas Masamba Dalam Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik

Kata Kunci: Peranan, Baznas, Pendistribusian Zakat.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peranan Baznas Kab. Luwu Utara Dalam Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik” adapun yang menjadi pokok permasalahan tentang skripsi ini adalah bagaimana potensi zakat yang ada di kab.luwu utara. bagaimana Baznas dalam pendistribusian Zakat Kepada Mustahik, serta bagaimana kendala dan solusi Baznas dalam pendistribusian zakat kepada mustahik di masamba Kab. Luwu Utara.

Metode yang digunakan penelitian ini, adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang bersumber dari data primer dan skunder Data Primer, yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan Badan Amil Zakat. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa di Baznas Masamba sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelolah zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada para mustahik. Kab. Luwu Utara dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 248.160 sesungguhnya mempunyai potensi ZIS yang cukup besar. Akan tetapi, jumlah ZIS yang di terima oleh Baznas pada tahun 2016 ini hanya sebanyak Rp 2.143.273.466. Pendistribusian zakat oleh Baznas terdistribusi kepada 8 (asnaf) melalui UPZ desa. Adapun cara pendistribusian Baznas Masamba Kab. Luwu Utara kepada para mustahik yaitu dilakukan dengan cara pendistribusian langsung tunai kepada fakir miskin dan adapula melalui proposal untuk kegiatan keagamaan, bantuan penyelesaian studi dan lain-lain. Kendala pendistribusian oleh Baznas Masamba Kab. Luwu utara tidak mengalami kendala dalam pendistribusian tetapi mengalami kendala pada pengumpulan zakat yaitu kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Solusinya melakukan sosialisasi dimasyarakat agar umat mengetahui dan memahami tentang wajibnya penunaian zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisi Oprasional Variabel.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Kajian Pustaka.....	14
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Sumber Data.....	39
D. Informan/Subjek Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulam Data	41
F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
a. Sejarah singkat BAZNAS Masamba	44
b. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Luwu Utara.....	46
c. Visi dan Misi BAZNAS Masamba Kab Luwu Utara.....	47
d. Peran BAZNAS Masamba Kab Luwu Utara.....	48
e. Program Kerja Baznas Kab. Luwu Utara	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian	49
1. Potensi Zakat Kab. Luwu Utara.....	49
2. BAZNAS Masamba Dalam pendistribusian Zakat Kepada Mustahik...	50
3. Kendala Yang Ditemukan BAZNAS Dalam Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik	57

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Muslim adalah masyarakat yang praktis dan peduli. Islam mengakui nilai kesejahteraan materi dan mengakui bahwa manusia secara alamiah saling membutuhkan satu sama lain instrumen untuk menjamin terciptanya masyarakat yang peduli dan sehat adalah institusi zakat.¹

Sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat pun dahulu, zakat, terutama bagian *sabilillah* nya, merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh Belanda, pemerintah kolonial itu mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat.²

Mengoptimalkan pelaksanaan zakat merupakan salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat

¹ Abdul wahid Hamid, *Islam Cara Hidup Alamiah*, (Cet. I; Yogyakarta: Lazuardi, 2001), h. 254.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 32.

akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi zakat Kab. Luwu Utara berjumlah besar dan didukung dengan wilayah yang luas dan mayoritas penduduknya umat muslim sebanyak 248.160. Akan tetapi, jumlah ZIS yang diterima oleh Baznas pada tahun 2016 ini hanya sebanyak 2.143.273.466 dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah ini belum maksimal. Dari data yang diperoleh bahwa penerima terbesar dari total dan dikelola BAZNAS Masamba mayoritas dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) Apabila dana zakat dikelola dengan baik akan mampu mengurangi kesenjangan dan memberdayakan fakir miskin dengan mendirikan industri zakat yang ditopang dari akumulasi dana zakat dan diproduktifkan untuk masyarakat sehingga para mustahik tidak meragukan zakat yang dikeluarkannya karena telah melihat realita yang ada.³

Keberadaan lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelola dana umat memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sosial yang begitu memprihatinkan. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi menjadi pemisa ledakan atau bom sosial yang besar. Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dilupakan.

Baznas Kab. Luwu Utara mulai beroperasi pada tahun 2003 . pada tahun 2016 periode januari-september ini Baznas telah mengumpulkan dana zakat , infak, dan shadaqah (ZIS) Rp. 2.143.273.466. Jika dilihat dari jumlah perhitungan

³ Sumber: BAZ kota Masamba 25 November 2016.

zakat secara keseluruhan, kota Masamba mempunyai potensi zakat yang begitu besar.⁴

Menjawab tantangan dan kebutuhan di atas, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Namun masih belum optimal untuk menyentuh masyarakat. Hal ini karena rumitnya aturan birokrasi yang ada di negeri ini. Karena itu diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai unitro pemerinta dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat Islam. Di sinilah Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjalankan peran semaksimal mungkin sebagai mitra pemerintah dan mengelolah potensi zakat yang ada dimasyarakat untuk mensejahterakan masyarakat.⁵


Dalam undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, yaitu tentang pengumpulan zakat, pasal 11 ayat (1) dan a yat (2) dikemukakan secara ekspilist tentang harta yang termasuk dalam objek zakat . Sementara dalam undang-undang pajak yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama

⁴ *Ibid*

⁵ [Http://www.google.co.id/search?q: Bersama Potensi ZIS di Indonesia](http://www.google.co.id/search?q=Bersama+Potensi+ZIS+di+Indonesia)

Islam kepada BAZNAS atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.⁶

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 (selanjutnya disebut undang-undang tentang pengelolaan zakat) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang). sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang di atas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar RI 1945 (Pasal 4). Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang). Allah swt menurunkan syari'at berupa zakat yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah/9:103.




⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 5.

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁷

Salah satu tugas utama dari BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena BAZNAS dan Lembaga Amil zakat kini jumlahnya semakin banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misalnya lembaga Zakat A mengkhususkan program-program untuk usaha-usaha produktif. Lembaga zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan. Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena terbatasnya dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul, sementara jumlah penerima zakat (mustahik) semakin banyak. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah/9:71.⁸



Terjemahnya:

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro), h. 203.

⁸ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, h. 132

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang mak'ruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana...”⁹

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai Forum dan media, seperti khutbah jumat, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib di keluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya. Dan sejalan dengan Undang-Undang RI No. 17/tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang RI No. 7/1983 tentang pajak penghasilan, maka kaitan antara zakat dengan pajak ini perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat.¹⁰

Ketika krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, gerakan reformasi di berbagai bidang menjadi populer dikalangan masyarakat. Berbagai konsep dan pemikiran untuk mengubah sitem pembangunan ekonomi yang berjalan sebelum tahun 1197 menggelinding ke permukaan dan telah banyak mendapat protes dari berbagai kalangan utamanya akademisi, praktisi

⁹ *Ibid*, h. 198.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, h. 139.

dan politik dimana salah satu kesalahan yang dinilai oleh berbagai pihak adalah penerapan sistem pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat sehingga melahirkan malapetaka nasional bagi anak bangsa.¹¹

Apabila zakat dilaksanakan secara profesional, transparan dan diberikan sesuai dengan sasarnya, maka dalam waktu dekat para *mustahik* akan berkurang, sedangkan *muzakki* terus bertambah. Hal ini sebagai indikator berhasilnya pelaksanaan zakat. Sebaliknya kalau para *mustahik* terus bertambah dan *muzakki* semakin sedikit, maka berarti gagal pelaksanaan zakatnya. Karena, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim didunia, Indonesia memang sangat potensial dalam perolehan dan penyalurannya. Andaikan 25 persen dari 180 juta muslim Indonesia (45 juta orang) membayar zakat harta yang nilai rata-rata Rp 100.000, maka akan terkumpul dana tak kurang dari Rp 4,5 triliyun. Jumlah ini akan sangat berarti bagi pemberdayaan umat yang kini makin terpuruk akibat krisis yang berkepanjangan.¹²

Hadirnya Undang-Undang memberikan spirit agar pengelolaan zakat ditangani oleh negara seperti yang telah dilakukan pada masa awal Islam. Karena, menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara dan pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Keberadaan lembaga zakat sebagai salah satu institusi pengelolah dana umat memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sosial yang begitu memprihatinkan.

¹¹ Afifi Mila, *Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Dikota Palopo*, (Skripsi: Stain Palopo 2013). h. 4

¹² Replibulika, 1999:1

Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW. Kepada Muaz bin Jabal yang telah disebutkan di atas, bahwa penguasalah yang berwenang untuk mengelola zakat, yakni mengumpulkn dan membagikanya, baik secara langsung maupun dengan perantara wakil-wakilnya. Juga berdasarkn konsep awal zakat, bahwa “*ambilah dari harta mereka*”. Jadi dalam konsep zakat ini yang harus prokatif mendata mendatangi dan menerangkan adalah *amil*. Agar *amil* proaktif dengan baik, maka *muzakki* perlu menyediakan diri agar *amil* tidak ketakutan untuk mendatangnya. Karena, sekarang ini, orang kaya cenderung membentengi baik rumah maupun dirinya sendiri.

Dengan demikian, kalau *amil* mendapat sambutan yang baik, maka akan mudah tugasnya. Dengan kehadiran UU zakat tersebut, mungkin benteng orang-orang kaya itu sekarang bisa ditembus.¹³

Setiap jenis ibadah yang disyariatkan Allah Swt. Mempunyai pengaruh ganda, yang baik kepada individu muslim itu sendiri, maupun terhadap masyarakat dan lingkungannya. Berbeda dengan shalat, puasa dan haji, yang mempunyai pengaruh tidak langsung, keberadaan zakat sejatinya mempunyai pengaruh yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan agar penelitian tetap terarah tidak menimbulkan pengertian yang kabur dan menyimpang dari pokok permasalahan. Untuk mempermudah permasalahan yang ada serta mempermudah permasalahan

¹³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 43.

¹⁴ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Cet. I; jakarta: RajanGrafindo Persada, 2006), h. 20.

agar lebih terarah tentang problematika yang ada, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi zakat di kab. Luwu Utara?
2. Bagaimana Baznas Masamba Kab. Luwu Utara dalam pendistribusian zakat kepada mustahik?
3. Bagaimana kendala dan solusi Baznas dalam pendistribusian Zakat kepada mustahik di Masamba Kab. Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada yang telah dipaparkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat di Kab. Luwu Utara
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Baznas Masamba Kab. Luwu Utara dalam pendistribusian zakat kepada mustahik.
 - c. Untuk mengetahui kendala dan solusi Baznas Masamba Kab. Luwu Utara dalam mendistribusikan zakat kepada Mustahik.

2. Kegunaan ilmiah.

- a. Bagi akademisi

Sebagai bahan referensi untuk dibidang penelitian kualitas kepercayaan dan kepuasan jasa dimasa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka dibidang manajemen berdasarkan penerapan dala m keadaan yang ada dalam kenyataan.

- b. Bagi BAZNAS

Dapat di jadikan sebagai bahan informasi bagi pihak Baznas dalam meningkatkan kualitas supaya lebih dipercaya oleh muzakki serta mempertahankan tingkat kepercayaan di masa kini maupun dimasa mendatang. Hasil penelitian ini juga membantu pihak BAZ apabila ingin meningkatkan kepercayaan muzakki dengan menekankan pada manajemen-menejemen yang berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki.

3. Kegunaan praktis.
 - a. Untuk menghindarkan umat Islam dari kemiskinan
 - b. Untuk mensejahterakan masyarakat khususnya umat Islam

D. Manfaat Penelitian

Permasalahan di atas merujuk pada sebuah kemanfaatan dari penelitian ini mungkin manfaat dapat diperoleh antara lain:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang Potensi zakat di Kab. Luwu Utara.
2. Memberikan masukan berupa informasi dan mungkin juga saran kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal Lembaga BAZNAS maupun masyarakat Di kota Masamba Kab. Luwu Utara

E. Defenisi Oprasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

Pengertian judul

Proposal ini berjudul Peranan Baznas Masamba dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik Di Kota Masamba Kab. Luwu Utara untuk

pemahaman/pengkajian terhadap judul di atas, penulis mengemukakan definisi operasional yang dianggap penting sebagai berikut:

a) Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

b) Baznas

Baznas adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, kemudian membagi bagikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

c) Pendistribusian

pendistribusian adalah sesuatu kegiatan penyaluran (pembagian, pengiriman kepada orang atau beberapa tempat).

d) Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dan petugas baznas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat benar-benar menyalurkan zakat tepat pada orang yang berhak menerimanya. Adapun penelitian skripsi ini adalah peranan Masamba Baznas dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu di gunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Skripsi terdahulu yang dijadikan acuan semuanya membahas tentang Badan Amil Zakat, namun yang berbeda dari segi lokasi penelitian, dan pokok permasalahan

Afifi Mila¹⁵ pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “ Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Dikota Palopo” skripsi ini membahas persoalan dan masalah zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dikota Palopo. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh Badan Amil zakat (BAZ) kota Palopo dalam mengelola zakat, sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan hasil penelitian penyusunan dapat menyimpulkan bahwa system pengelolaan zakat di BAZ kota Palopo berdasarkan prinsip syriah sesuai yang diatur dalam nash. Berbagai macam program telah dilakukan oleh BAZ kota Palopo dan telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara bertahap. Salah satu program itu adalah pemberian pinjaman modal tanpa bunga (*qardhu hasaan*) kepada pengusaha-pengusaha kecil.

¹⁵ Afifi Mila, *Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Dikota Palopo, (Studi Kasus Baz Kota Palopo)*

Letak perbedaan antara skripsi Afifi Mila dan penulis yaitu Afifi Mila lebih berfokus pada persoalan dan masalah zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kota palopo. Sedangkan penulis lebih berfokus pada Peranan Badan Amil Zakat Nasional dan bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di kota Masamba Kab. Luwu Utara.

ST. Hajrah¹⁶ pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi BAZ kota Palopo dalam penyaluran zakat, bagaimana pertanggung jawaban Badan Amil Zakat dikota Palopo dan bagaimana pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran zakat BAZ kota Palopo menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BAZ kota Palopo. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat kota palopo bertanggung jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya, serta tanggung jawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggung jawaban tentang penghimpunan dan penyaluran zakat kepada pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada pihak pemberi zakat (muzakki). Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Palopo melalui UPZ yang telah bertugas untuk memungut zakat dari para muzakki telah terlaksana dengan baik.

Letak perbedaan antara skripsi ST. Hajrah dengan Penulis yaitu ST. Hajrah lebih berfokus pada kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam penyaluran

¹⁶ ST. Hajrah, *Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Studi Kasus BAZ Kota Palopo)

zakat, pertanggung jawaban BAZ serta bagaimana pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat. sedangkan penulis lebih berfokus pada peranan Badan Amil Zakat Nasional dalam Pendistribusian zakat kepada mustahiq di kota Masamba Kab. Luwu Utara.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat dari bahasa Arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.¹⁷ Secara terminologis dalam fikih zakat adalah sebutan atau nama sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt., agar diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) kemudian diberikan oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*Muzakki*).¹⁸ Dinamai zakat, karena zakat itu mensucikan diri kita dari kotoran kikir dan dosa, serta zakat itu menyuburkan harta dan mendatangkan pahala yang akan diperoleh dari yang mengeluarkannya. Harta yang dizakati itu dipelihara oleh Allah Swt. Dapat diwarisi kepada anak cucu, memperoleh keberkehan dan kesucian, dapat perlindungan dari Allah yang maha kuasa, serta dapat melindungi sesau dari sesuatu. Pemberian zakat akan membina agar suka memberi, suka menolong sesamanya, terutama orang yang sengsara dan terlantar hidupnya. Zakat membersihkan harta dan membersihkan masyarakat dari pertentangan antara yang mempunyai dan tidan tidak mempunyai¹⁹

¹⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat* (Cet. I; Malang UIN –maliki Press, 2010), h. 34.

¹⁸ Umrotul Khasanah, op.,cit. h. 34

¹⁹ Fachruudin Hs, *Ensiklopedia Alquran*, (Cet I; Jakarta: Rineka Cipta 1992), h. 619.

Zakat menurut istilah agama islam artinya”kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya,dengan beberapa syarat.”²⁰

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa “lafazh zakat diambil dari kata *zakah*, yang berarti *nama*’ = kesuburan dan penambahan.” Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.²¹

Kata zakat (*zakah*) mengandung banyak arti, antara lain keberkahan, kesuburan kesucian dan kebaikan. Berasal dari *zaka* (kata kerja untuk masa lalu) dan *yazku* (kata kerja masa sekarang dan mendatang), yang berarti bertambah jumlah sesuatu atau tumbuhnya tanaman dengan subur. Adapun kata *zakiy* digunakan untuk menyebut seseorang yang banyak berbuat kebajikan atau yang dipujikan sebagai orang yang baik hati, terpercaya dan sebagainya.²² .

Didalam syariat, zakat ialah sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh (mendapat kedudukan tinggi) di sisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan.²³

Dalam bahasa Arab sering dikatakan “Si Fulan seorang yang *zaki* seorang yang bertambah-tambah kebajikannya.” Sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin disebut *zakat*, karena zakat itu meyuburkan harta dan melindunginya dari bencana.²⁴

²⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Cet. 73. Bandung:Sinar baru Algensindo, 2016),h.192

²¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. I. Semarang:Rizki Putra, 2009), h. 3

²² M. Baqir Al- Habsyi , *Fiqih Praktis*, (Cet. III. Bandung:Mizan Media Utama, 2001),h.273

²³ M. Jawad Mughniyah,*Fiqih Imam Ja'far shadiq*, (Cet. III. Jakarta:Lentera, 2004),h.315

²⁴ *Ibid*, h. 4.

2. Pengertian Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 KMA).

Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Propinsi, Badan Amil Zakat Kab./Kota, Dan Badan Amil Zakat Kecamatan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka yang duduk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki sifat amanah, adil, profesional, dan berintegritas tinggi.²⁵

Terdapat banyak literatur yang memberikan pengertian tentang Badan Amil Zakat diantaranya dinyatakan dalam undang-undang RI No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah

²⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 165.

dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama²⁶

3. Pengertian Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengurusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat. Amil berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Adapun upah amil diambilkan dari harta zakat yang sudah terkumpul.

Amil zakat tetap diberi upah yang meskipun ia orang yang mampu. Pemberian upah kepada amil zakat didasarkan pada pekerjaannya sebagai badan pengelola zakat bukan pada status sosialnya.²⁷

4. Syarat-Syarat Amil Zakat

Yusuf al-Qaradhawhi dalam bukunya, fikh zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:


Pertama: Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin dan termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua: Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat.

²⁶ Yadi janwari. *Lembaga-lembaga perekonomian umat*, (Cet. I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39

²⁷ Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (Cet, I; Delta Prima Press, 2011), h. 143.

Ketiga: Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzzaki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat,²⁸ jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyah. Di dalam Alquran dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf a.s. yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan negara Mesir, yang saat itu mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah. Perhatikan firman-Nya dalam surah yusuf: 55



Terjemahnya

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Dengan pula sifat keamanan yang sangat menonjol dari petugas zakat dizaman Rasulullah saw. Dan pada zaman *khalifah ar-rasyidin* yang empat, menyebabkan *baitul maal* tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat, untuk kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet, I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h 127.

hampir sembilan puluh tahun (41-127H), tampil salah satu khalifah yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz (99-101). Dia terkenal karena kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakannya masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam penganganan zakat yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga para petugas zakat mengalami kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut. Memang sifat amanah dan jujur akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan.²⁹ Hal ini didalam sebuah hadis riwayat Imam Daelami, Rasulullah saw. Bersabda

Keempat: Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada maslaha zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

Kelima: Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja optimal.

Kenam: Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya Amil zakat yang baik

²⁹ *Ibid*, h. 128.

adalah adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula *sambilan*. Banyaknya amil zakat yang *sambilan*. Dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil zakat sebagai pilihan hidupnya. Insya Allah, jika ditekuni akan menyebabkan amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.³⁰

5. Organisasi Pengelola Zakat Di Indonesia

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999, tentang pelaksanaan UU RI No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelola zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu:³¹

- a) *Badan Amil Zakat*, adalah organisasi pengelolaan zakat dibentuk oleh pemerintah .
- b) *Lembaga Amil Zakat*, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

³⁰ *Ibid*, h. 129.

³¹ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

1. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- b. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen Agama provinsi.
- c. Daerah Kab. atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau WaliKota atas usul Kepala kantor Departemen Agama Kab. atau Kota.
- d. Kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga Profesional, praktis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah
- b. Menyusun kriteria calon pengurus.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.³²
- e. Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

³² *Ibid*, h. 4.

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZ antara lain: memilik sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegrasi tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja paham fiqih zakat.

Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Fungsi dari masing-masing struktur di BAZ dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawas/internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana
- c. Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun lapotan tahunan termasuk laporan keuangan.³³
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media

³³ *Ibid*, h. 5.

massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.

- 4) Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya
- 5) Merencanakan kegiatan tahunan.
- 6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Jika para pengelola BAZ tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana tersebut di atas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan.

- a. Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.
- b. Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, pembentukan BAZ tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

A. Lembaga Amil Zakat

Sebagaimana BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tingkatan, yaitu:

1. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
2. Daerah provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
3. Daerah Kab. atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau WaliKota atas usul Kantor Departemen Agama Kab. atau Kota.

4. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian (berbadan hukum).
- b. Data *Muzakki* dan *Mustahik*.
- c. Daftar susunan pengurus,
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

6. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelola zakat.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat Cuma-Cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya atau *fee*
- c. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelola zakat tersebut pada

awalnya. Pada hakikatnya, organisasi pengelola zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelola zakat tersebut dilikuidasi, Kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a) Terkait dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b) Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- c) Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam bentuk struktur organisasinya.

7. Jenis Dana Yang Dihimpun Oleh Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana, Dengan demikian, diorganisasi pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana, antara lain: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana wakaf, dan dana pengelola

a. Dana zakat

Pengertian zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak.

Zakat pada dasarnya terdiri dua jenis, yaitu zakat *maal* (harta) dan zakat *fitriah* (jiwa). Zakat *maal* wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nisabnya, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup *haul*

(berlalu waktu satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.³⁴

b. Dana Infaq/Shadaqah

“infaq” berasal dari kata *anfaga* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat adalah nisabnya, infaq tidak mengenal nisabny. Jika zakat harus diberikan kepada *mustahik* tertentu (8 *asnaf*), infaq boleh diberikan kepada siapapun juga misalnya untuk kedua orang tua atau anak yatim.

“Shadaqah” bersal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imanya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misalnya senyum itu shadaqah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershadaqah

c. Dana Wakaf

³⁴ Gustian Djuanda, *op. cit.*, h. 10.

Wakaf, menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan *tashorruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

d. Dana Pengelola

Dana pengelola, yang dimaksud disini adalah dana amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga dana ini dapat bersumber dari:

- 1) Hak amil dari zakat yang dihimpun.
- 2) Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- 3) Sumber –sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

Pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena adanya pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaanya, bukan terhadap penerimaanya, misalnya dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyaluranya, yaitu kepada delapan *asnaf* mustahik.³⁵

8. Jaringan kerja BAZ/LAZ dengan Masjid

Cakupan wilayah kerja BAZ biasanya terbatas artinya *budget* amil akan sangat terkuras bila harus menjaring daerah-daerah pelosok yang biasanya justru menuntut perhatian. Sedangkan justifikasi fiqh menetapkan hak amil hanya 1/8 atau 12,5% saja dari dana yang terkumpul. Alokasi dana ini akan cukup minim untuk biaya operasional yang dikembangkan oleh BAZ, padahal besaran 1/8 ini sangat bergantung kepada besaran hasil pengumpulan dana zakat itu sendiri

³⁵ Gustian Djuanda, *op. cit.*, h.11.

Logikanya semakin banyak daerah yang dijangkau akan semakin besar kemungkinan untuk menggalang dana lebih banyak dan akan semakin besar pula bagian 1/8 yang diterima Amil. Hubungan linear dari logika ini sudah barang tentu menuntut sedikit peran lebih dari lembaga lain yang mempunyai visi sama dan untuk itu bisa disenergikan dengan kelembagaan masjid, sebagai kelembagaan yang paling luas jaringannya. Sistem sinergi ini dalam istilah manajerial disebut-disebut sebagai *grantmaking strategy* oleh Presiden Dompot Duafa Rahmat Riyadi. Kehadiran BAZ di era sekarang sungguh sangat membantu umat muslim surplus untuk melaksanakan kewajiban ibadahannya dan sekaligus menjaga hak muslim defisit³⁶

Dalam berpikir jaringan sangat penting untuk memerhatikan kajian sistem informasi yang sangat berkaitan dengan *transfer knowledge* (pengalihan pengetahuan) dalam sebuah jaringan organisasi (*network organizations*) Efektivitas kerja BAZ LAZ dapat dikendalikan dengan pengoptimalannya jika bisa bertumpu pada jaringan yang mapan untuk pengelolaan informasi. Pemetaan antara garis pemisah muslim surplus dan muslim defisit dapat menjadi objek yang ditransfer antar lembaga-lembaga amil zakat. Sehingga pola pendistribusian akan bisa mengindahkan strategi yang mencanangkan prioritas, baik yang berkenaan dengan asumsi pembagian porsi dana untuk delapan *asnaf* maupun daerah mana yang harus terlebih dahulu disalurkan pendanaannya. Bentuk-bentuk pendayagunaan dana zakat secara sporadis akan bisa diminimalisir secara baik.


³⁶ Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Cet, I; kencana, 2006), h. 138.

Kelemahan umat sejak dulu memang karena ketidakmampuan dalam mengorganisir dapur kita sendiri.³⁷

9. Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah perintah shalat. Atas dasar inilah maka dapat dipastikan bahwa hukum zakat adalah wajib, sebagaimana kewajiban rukun Islam lain. Akan tetapi, tidak semua umat Islam wajib melaksanakan perintah zakat ini. Perintah zakat hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah mampu secara finansial, yakni harta benda yang dimiliki sudah mencapai haul dan nisabnya.³⁸

Orang-orang yang berhak menerima zakat, telah ditentukan oleh Allah Swt. Sebagaimana tersebut dalam Alquran sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁹

³⁷ *Ibid*, h. 139

³⁸ Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hatimu & Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (Cet. II; Delta Prima Press, 2011), h. 12.

³⁹ Departemen Agama Republika Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*, *Ibid*, h. 196.

Dengan ayat Alquran tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah sebagai berikut:

- a) Fakir; yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari
- b) Miskin; yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.
- c) Amil; yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan, dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam
- d) Muallaf; yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imanya dan perlu dibina agar bertambah kuat imanya supaya dapat menruskan Islam.
- e) Hamba sahaya; yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuanya dengan jalan menebus dirinya .
- f) Gharim; yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan ma'shiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
- g) Sabilillah; yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakan agama Allah.
- h) Musafir; yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu menyiarkan agama dan sebagainya.⁴⁰

⁴⁰ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam* , (Pt Karya Toha Putra: Semarang, 1978), .h. 6.

10. Fungsi Dan Tujuan Zakat

Jika pajak mempunyai tujuan atau sasaran kemanusiaan, sasaran sosial, dan sasaran ekonomi maka zakat di anggap sebagai ibadah kepada Allah, sekaligus sebagai pernyataan rasa sosial Islam terhadap sesamanya. Dengan melaksanakan perintah Allah (ibadah zakat) maka sasaran sosial, kemanusiaan, dan ekonomi akan terbawa dengan sendirinya.

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang yang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya keluar dari kesulitan. Akan tetapi, tujuan utama zakat adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya.

Alquran merumuskan fungsi dan tujuan zakat bagi si pemberi zakat dalam dua patah kata yang sederhana ucapannya, tapi sangat luas artinya, yakni *tathhir* (membersihkan) dan *Tazkiyah* (mensucikan) seperti Q. S At-Taubah/9: 103, yang dapat di perinci lebih detail sebagai berikut:

- a. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.
- b. Zakat mendidik gemar dan suka berinfak serta berdermawan.
- c. Dengan berzakat, berarti seseorang bersikap da berakhlak dengan akhlak Allah.⁴¹
- d. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah.
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin.

⁴¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Islam Kontemporer*, (Cet. I. Bandung: Angkasa, 2005), h. 224.

- g. Zakat menarik simpati dan menyebarkan rasa cinta .
- h. Zakat menyucikan harta.
- i. Zakat mendorong untuk berusaha keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisien dalam waktu.

Jika dilihat dari sudut penerimanya maka zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakna maartabat mulia manusia, dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik di dalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman. Adapun fungsi dan tujuan zakat bagi penerimanya antara lain:

1. Zakat membebaskan si penerimanya dari kesulitan dan kekurangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan iri.
3. Menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenanggungan.
4. Menyempurnakan kemerdekaan dan membangkitkan semangat dan pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanuisan.

Secara umum zakat berupaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah pemikir harta dan mengubah kondisi sebagian besar fakir dan miskin, menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang waktu.

Hal itu berarti, bahwa zakat diwajibkan (dipungut dan didayagunakan) agar setiap mustahik (penerima zakat) ditarik keluar dari lingkungan kemiskinannya untuk pada suatu waktu kelak dapat jadi wajib zakat (pember zakat). Zakat yang intensif pada hakikatnya adalah usaha pemerataan dalam kesempatan menikmati

hidup layak, yang pada akhirnya seluruh orang adalah telah menjadi pemberi zakat.

Zakat berupaya memperkecil jumlah penerima zakat dan memperbanyak jumlah pemilik (pemberi zakat). Dalam merealisasikan cita-cita besar di atas maka pengelola zakat seyogyanya memberikan pada setiap orang apa yang dibutuhkan seperti alat-alat perdagangan (barang dagangan) atau model dagang pada *mustahik* yang berdagang, alat-alat pertanian/ lahan garapan pada petani, demikian juga alat-alat pertukangan kepada kaum buru dan seterusnya.⁴²

11. Pendistribusian zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat.⁴³ Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.⁴⁴

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak

⁴² *Ibid*, h. 225.

⁴³ Muhammad Hasan, *Manajemen zakat model pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Idea press, 2011), h. 1.

⁴⁴ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 2003), h. 69.

memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan.⁴⁵

Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahiq bersifat konsumtif dan juga produktif. Menurut Mufraini: distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi

Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu:

1. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

⁴⁵ Mukhlisin, "Pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat Di Badan Amil Zakat Kab. Karawang".skripsi Jakarta : Universitas Islam Negeri Syraief Hidayatullah 2009, h. 47 <http://www.berita.Grandong.com> 2009/03/ badan-amil-zakat-BAZDA-Karawang.html

- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
 - e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.
 4. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.⁴⁶

Intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen

⁴⁶ *Ibid*, h.48.

mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki).

Melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi di Indonesia dari sisi zakat, sosial masyarakat, dan juga ekonomi Mufraini (2006: 147) membuat sebuah inovasi distribusi zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:

1. Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional.

Yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat māl yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2. Distribusi Bersifat Konsumtif Kreatif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

3. Distribusi Zakat Bersifat Produktif Tradisional.

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

4. Distribusi Zakat dalam Bentuk Produktif Kreatif.


Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, h. 49.

Sebagaimana dilihat dari inovasi di atas maka lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi zakat produktif. Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat ketentuan syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Zakat bukan hanya persoalan ibadah mahdah (ritual murni) tapi juga persoalan māliyah ijtima iyyah (harta benda sosial) oleh karenanya harus ma qulul ma na (masuk akal). Ini merupakan pendapat golongan Hanafiyah dan pendapat ini dapat diterima karena ma qulul ma na dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Dan dapat menjawab tuntutan kemaslahatan umat, kapanpun dan di manapun.⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, h.50.

C. Kerangka Pikir



Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja BAZ Masamba dalam mengelola sekaligus mendistribusikan zakat fitrah dan zakat mal dilakukan dengan cara mendistribusikan zakat kepada mustahik melalui proposal yang masuk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini, yang penulis gunakan adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat dan disusun secara sistematis (menyuluruh) dan sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik, yang bersumber dari pustaka, serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Badan amil zakat nasional (Baznas) Masamba yang dalam perencanaannya akan dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Maret 2017

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian yakni di kantor Badan Amil zakat nasional Masamba Di Kab. Luwu Utara yang berada di Jl. Jenderal Sudirman merupakan salah satu wilayah di daerah Luwu Uatara, Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

C. Sumber Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri atas (2) jenis yaitu primer dan skunder, yang sumbernya sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti yang ada hubungannya dengan Badan Amil Zakat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

D. Informan/subjek penelitian

- a) Subjek adalah sesuatu yang baik orang, maupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah orang terkait berperan di Baznas Masamba dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik
- b) Informan dalam penelitian ini yaitu mereka yang dianggap mempunyai peran terhadap Baznas dalam mendistribusikan zakat dan mengetahui pendistribusiannya di Kota Masamba dan tentunya sesuai dengan data yang diperlukan. Adapun informannya yaitu:

Badan Pelaksana

Ketua	H. Ismail, Dg. Lolo, BA
Wakil ketua 1	Drs. HL. Thamsi
Sekretaris	Drs. H. Muh. Idris, AN.
Wakil sekretaris	Drs. Sudarmin
Anggota	Andi Ummul Khair, SE

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, penulis menggunakan dua cara yaitu:

1. Studi pustaka (*library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi literatur terhadap buku-buku, majalah dan internet yang relevan terhadap penulis ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara mendatangi responden yang berada dirumah. Ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung melalui:

- a. Observasi

Metode observasi di gunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni dengan cara pengamatan secara segaja dan langsung ke objek yang diselidiki. Dalam metode ini peneliti mengetahui secara langsung dan jelas terhadap apa saja yang terjadi dilapangan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui kontak secara langsung pada objek.

- b. wawancara

Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan informasi dan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada infor man, dengan mencoba mendapatkan ketera ngan atau pendapat lisan secara langsung dari responden atau informan.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi objek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian⁴⁹

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka . Data dikelompokkan agar lebih mudah menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah data tersebut dikelompokkan penulis jabarkan dalam bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema pola dan membuang data yang tidak dianggap penting

Langkah-langkah dalam hal mereduksi data⁵⁰

a. Memilih data yang dianggap penting

b. Membuat kategori data

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research II* (yogyakarta : Andi Offset, 1993). h, 192.

⁵⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92.

c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (*display data*). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah (*mendisplaykan*) data. Kalau dalam kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart* pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami⁵¹

Tahap akhir adalah mengambil kesimpulan dengan cara menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengelolaan data yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat khusus (spesifik) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Teknik komparatif, yaitu teknik analisis perbandingan dari kedua teknik di atas.

⁵¹ Dr. Sugiono, *memahami penelitian kualitatif, op cit.*, h. 95

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Baznas Kota Masamba

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Di Kab. Luwu Utara tepatnya di Kota Masamba terdapat sebuah Masjid yang cukup besar yang diberi nama Masjid Agung Syuhada yang kira-kira memiliki luas kurang lebih 5000m² sejak berdirinya masjid tersebut pada tahun 1970 yang diketuai oleh H. Abdul Salam dan H. Tahir beliau merupakan pembina. Pada hakikatnya masjid tersebut sudah mengalami tiga kali renovasi yakni pada tahun 1970, 1980, dan tahun 2005 sampai sekarang tahun 2017 belum mengalami renovasi

Masjid Agung Syuhada Masamba memiliki 10 pengurus Masjid dan 2 imam masjid yakni Ust. Syaifuddin dan Ust. Komaruddin. Di Masjid ini pula

didirikan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang memiliki kurang lebih 9 pengurus inti di antaranya:

1. H. Ismail Dg Lolo sebagai ketua
2. Drs. H. M. Idris sebagai sekretaris
3. A. Ummul Khair, S.E sebagai bendahara
4. H. M. Tahir
5. Hj. Mawia
6. Drs. H. Al Thamsi
7. Drs. M. Amir
8. H. Syarifuddin

Dari nama-nama tersebut ada juga yang bertugas sebagai pengurus Masjid

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Masamba Kab. Luwu Utara pertama kali didirikan pada tahun 2002. Secara nasional pendirian Badan Amil Zakat dilatar belakangi oleh adanya kondisi dimana seluruh komponen bangsa dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Demikian halnya dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan bagian dari komponen bangsa wajib ikut serta dalam usaha melanjutkan cita-cita para pejuang terdahulu untuk melanjutkan pembangunan.

Melihat fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, maka muncullah wacana dari para cendekiawan dan ulama untuk mendirikan suatu badan yang bertujuan untuk memobilisasi pendayagunaan zakat. Dan pada akhirnya melalui perjuangan yang tidak kenal lelah, didirikanlah Badan

Amil Zakat yang pada tahun 1999. Regulasi inilah yang mendorong lahirnya BAZ-BAZ di daerah termasuk di kota Masamba .

2. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Luwu Utara

Berdasarkan Surat Keputusan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sulawesi selatan Nomor: 1594 Tahun 2013. Adapun susunan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kab. Luwu Utara periode 2007 S.D 2012 (perpanjangan sementara) adalah sebagai berikut;

I. Dewan Pertimbangan

1. Ketua : Drs. H. Arifin Djunaidi, MM
2. Wakil : Hj. Indah Putri Indriani, S. IP.,M. Si
3. Sekretaris : Dra. H. Rohani Tamin
4. Wakil Sekretaris : Drs. Amiruddin, M. Pd.I
5. Anggota : Drs. H. M. Nurhusain dan Drs. H. Mahfud Yunus

II. Komisi Pengawas

1. Ketua : Drs. H. Muhammad Nurdin B
2. Wakil : Drs. H. Muchlis Chalid
3. Sekretaris : Irham Syair, SH
4. Wakil Sekretaris : Rusman, S. Ag
5. Anggota : Muh. Asir, BA, 2. H. Abd. Rahman Massi, 3. Ir. Samsu Sammang

III. Badan Pelaksana

1. Ketua : H. Ismail, Dg. Lolo, BA

2. Wakil Ketua : Drs. HL. Thamsi⁵²
3. Sekretaris : Drs. H. Muh. Idris, AN.
4. Wakil Sekretaris : Drs. Sudarmin
5. Bendahara : Andi Ummul Khair, SE

IV. Seksi-Seksi

1. Seksi Pengumpulan:

- H. Made
- Andi Nuryadin
- Hj. Ujung sadaruddin
- Addas, S. Sos
- Fisda, S. Ag

2. Seksi Pendistribusian:

- H. Syarifuddin, BA
- Drs. H. M. Tahir, MM
- Syamsu Bahri, S. Ag
- Drs. Gunawan⁵³
-

3. **Visi Dan Misi Baznas Masamba Kab. Luwu Utara**

Visi : “ Mengentaskan Kemiskinan Dan Memberdayakan Kaum Dhu’afa”

Misi :

⁵³ Sumber: Baznas Kab. Luwu Utara, (6 februari 2017)

1. Mengembangkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan lain-lain secara profesional atas dasar STAF (*Shiddiq Tabligh, Amanah, dan Fathanah*).
2. Meningkatkan Kesedaran Umat Islam Untuk berzakat
3. Mengubah kondisi Mustahiq menjadi Muzakki.

4. Peran Baznas Masamba Kab. Luwu Utara

Mewujudkan Keadilan Sosial, Kemasyarakatan, Keterbukaan, Dan Kepastian Hukum sebagai Wujud nyata Pengalaman Agama Islam.

1. Mewujudkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan kewajibannya Membayar Zakat.
2. Meningkatkan Fungsi Dan Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dan unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Desa Kelurahan, Kecamatan.
3. Berupaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang berkeadilan Sosial Serta Meningkatkan Hasil Guna Dan Daya Guna Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, waris, dan khafarat.⁵⁴

5. Program kerja Baznas Kab. Luwu Utara

Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh Baznas Kab. Luwu Utara antara lain.⁵⁵

1. Memberi santunan dan biaya pengobatan fakir miskin, yatim piatu dan muallaf (duafa)

⁵⁴ *Ibid* Sumber: Baznas Kab. Luwu Utara, (6 februari 2017)

⁵⁵ *Ibid* Sumber: Baznas Kab. Luwu Utara, (4 April 2017)

2. Kerja sama ponpes Miftahul Khair mendirikan/membina pendidikan gratis (MTS/MA) tahfidz Al-Qur'an dan tilawah bagi anak-anak tidak mampu
3. Bantuan penyelesaian Study SI untuk anak duafa
4. Pelatihan/ kursus keterampilan anak duafa seperti kursus tukang kayu, servis otomotif, komputer dll.(kerja sama dengan pihak lain)
5. Bantuan intensif Imam, guru ngaji dan guru tahfidz
6. Bantuan sarana dan prasarana pembangunan mesjid, mushallah, ponpes, madrasah, kantor Baznas, Tpa dll
7. Operasional dan sosialisasi pengelolaan zakat

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Potensi Zakat Di Kab. Luwu Utara

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti (sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten oleh Alquran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Jika dilihat dari jumlah penduduk Kab. Luwu Utara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka zakat dapat menjadi potensi yang cukup besar untuk menjadikan dana zakat itu sebagai pemisah jarak antara si kaya dan simiskin. Karena zakat yang di kumpulkan dari muzakki umumnya akan di kembalikan lagi kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat.

Penduduk Kab. Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 302.687 jiwa yang terdiri atas 151.993 jiwa penduduk laki-laki dan 150.694 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen. Kepadatan penduduk Kab. Luwu Utara tahun 2015 mencapai 40 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang.⁵⁶

Kab. Luwu Utara dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 248.160 sesungguhnya mempunyai potensi ZIS yang cukup besar. Akan tetapi, jumlah ZIS yang di Terima oleh Baznas pada tahun 2016 ini hanya sebanyak 2.143.273.466. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Di butuhkan sosialisasi yang cukup untuk dapat membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidaktahuannya terhadap pentingnya berzakat.

2. Baznas Masamba Dalam Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang telah mampu untuk mengeluarkannya. Zakat dinilai sebagai salah satu bentuk ibadah umat muslim yang memberi dampak langsung pada pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia khususnya di Kota Masamba. Apabila dana zakat dikelola dengan baik maka akan mampu mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan peran Baznas dalam mengelola zakat secara optimal.

Berdasarkan observasi dan hasil penelitian yang dilakukan di Baznas Kota Masamba sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya

⁵⁶ Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Utara

yaitu mengelolah zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada para mustahik. Maka sesuai dengan ketentuan Islam, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh amil zakat akan di distribusikan kembali kepada para mustahik yang berjumlah delapan ashnaf. Adapun pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perlu diperhatikan kembali beberapa hal antara lain aspek pengumpulan dan pengelolaan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk menetapkan mustahik yang akan mendapatkannya dan penetapan skala prioritasnya.

a. Penghimpunan zakat oleh Baznas Kota Masamba

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat seperti pada firman Allah dalam surah at-Taubah/9:103.



Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.⁵⁷

Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpun

⁵⁷ Departemen Agama RI, op. cit., h. 203.

zakat/amil. Hal ini dilakukan mengingat kedudukan zakat yang cukup signifikan dalam jaran Islam. Bahkan Islam menyeruhkan perang terhadap kaum yang enggan membayar zakat, seperti yang terjadi pada masa awal pemerintahan Khalifah abu bakkar.

Dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, penghimpunan zakat dilakukan oleh amil zakat dari para muzakki atau dengan memungutnya dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

Pendapatan terbesar BAZ Kota Masamba adalah dana dari zakat profesi. Guna mengoptimalisasikan jumlah pengumpulan zakat yang besar ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Masamba salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah (SKPD,PEMDA) yang ada di Kota Masamba dengan cara membentuk (UPZ) di setiap instansi. Ini memudahkan kerja Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat dan infaq dari pegawai sipil, Dan untuk mengumpulkan zakat, muzakki bisa langsung datang di kantor Badan Amil Zakat Masamba.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Ismail Dg Lolo, selaku ketua Baznas mengatakan bahwa:

“sistem pemungutan zakat yang kami lakukan di Baznas yaitu pemungutan di lakukan melalui UPZ, SKPD PEMDA dan UPZ Kec. Menyetor kepada bendahara Baznas.”⁵⁸

Hal ini berarti dalam pemungutan zakat yang di lakukan Di Baznas belum terlaksana dengan optimal. Seharusnya pengurus harus secara aktif dalam mengumpulkan zakat. Misalnya, dilakukan dengan cara mendatangi Muzakki

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak H. Ismail Dg Lolo ketua Baznas, 6 februari 2017

secara langsung tanpa harus menunggu Muzakki untuk datang sendiri membayar zakat. berbeda dengan zakat profesi karena zakat profesi biasanya langsung di potong dari gaji yang di dapatkan di bendahara sehingga memungkinkan pengurus Baznas tidak lagi mendatangi muzakki.

Sumber penerimaan Baznas tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi juga berasal dari dana ZIS. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi, infak RTM, infak haji, zakat maal dan lain-lain.

b. Pengelolaan zakat

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan tuntunan agama (1), pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (2), persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam keputusan menteri.

Pengelolaan adalah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh amil terhadap harta zakat yang telah dihimpun. Setelah dana zakat dihimpun proses selanjutnya yang dilakukan oleh amil adalah pengelolaan zakat yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendistribusian zakat kepada mustahik.

Dengan adanya Undang-undang semestinya pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus lebih baik karena secara teknis telah didukung dengan perangkat Undang-undang serta berbagai peraturan. Namun kenyataannya di

lapangan proses pengumpulan zakat masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan.

c. Pendistribusian zakat

Zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah profesional dan integrated, dapat menjadi pemacu gerak ekonomi dalam masyarakat sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok yang miskin.

Dalam konteks Islam apabila sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Hal ini pernah dibuktikan pada masa khalifa Umar Bin Abdul Aziz dimana pada saat itu dana zakat yang terkumpul di baitul mal bertumpuk karena tidak ada lagi masyarakat yang mau menerima zakat. Mereka tidak mau dianggap sebagai mustahik sehingga amilin tidak tahu mau diapakan dana tersebut. Dari uraian singkat tersebut ada semangat yang ingin disampaikan dalam berkewajiban berzakat. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi Masyarakat (umat). Selama ini pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat terutama di Indonesia dilakukan dalam beberapa model atau pola antara lain; *pertama* pola konsumtif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai (bagi habis). Cara ini masih banyak dilakukan sendiri oleh para muzaki tanpa melalui lembaga pengelola zakat. Mereka mendistribusikan langsung zakatnya dengan berbagai cara antara lain dengan cara mengundang orang-orang

miskin datang ke kediamnya untuk mendapatkan zakat. Distribusi dan pendayagunaan zakat dengan cara mengundang orang-orang miskin datang secara masal datang kerumah orang kaya merupakan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat dan tentunya cara ini kurang baik dan sehat. Mereka berbondong-bondong dan berdesak-desakan atau sampai mengantri mengular dibawah terik matahari adalah salah satu contoh distribusi zakat yang tidak mendidik *Kedua*. Pola konsumtif produktif, dimana zakat diberikan dalm bentuk program incidental seperti beasiswa, pelatihan-pelatihan dan traning bagi para mustahik. *Ketiga*, pola produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja (usaha) masyarakat miskin dengan akad Mudhorobah (bagi hasil). *Kempat*, pola produktif kreatif, dimana zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau pendampingan usaha (akad *qordul hasan*). Tujuan dari pendampingan usaha tersebut adalah merangsang mustahik menggunakan modal usaha tersebut untuk memulai usaha. Setelah dana yang dipinjamkan tersebutdikembalikan, maka akan digulirkan kembali dan yang diperoleh kepada mustahik yang lain. Ini desrtai dengan catatan jika Modal yang diberikan mendapat keuntungan . Adapun besarnya dana yang wajib digulirkan oleh mustahiq adalah sebesar 2,5% dari keuntungan. Namun, apabila tidak mendapatkan keuntungan dari modal dana zakat bergulir maka tidak ada kewajiban untuk menyihkan 2,5 persen dari keuntungan. Pada dasarnya konsep zakat produktif bergulir, selain untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat juga sekaligus melatih mereka untuk mengeluarkan zakat serta menghindarkan mereka dari praktek rentenir yang marak dimasyarakat.

Upaya pendayagunaan harta zakat pada usaha-usaha yang bersifat produktif juga dimaksudkan agar mustahik tidak didik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif. Ketiga diberi harta dari zakat, maka mustahik akan berfikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya ia tidak lagi menjadi mustahik, malah kalau mungkin menjadi muzaki (orang yang mengeluarkan zakat).⁵⁹

Dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Laporan. Pada bagian kedua pendistribusian, Pasal 25; “ zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”, dan Pasal 26; “ pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dan memperhatikan prinsip pemerataan , keadilan, dan kewilayaan”.

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kembali kepada mustahik yang berhak untuk menerima zakat. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Masamba yaitu pendistribusian secara konsumtif karena zakat yang diberikan hanya berupa bantuan yang langsung habis bukan bantuan secara produktif.

“ adapun proses pendistribusian zakat yang dilakukan yaitu dengan cara pendistribusian langsung tunai yang diberikan secara langsung seperti fakir, miskin, biaya pengobatan, serta adapula yang malalui proposal untuk kegiatan keagamaan, bantuan penyelesaian studi dan lain-lain.”⁶⁰

⁵⁹ Yadi Janwari, *op. cit.*, h. 49

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muh. Idris selaku sekretaris umum, 6 februari 2017

Berbeda dengan proses pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Masamba dan Kota Palopo. Proses pendistribusian zakat yang dilakukan di Baznas Kota palopo ada dua yaitu dengan cara pendistribusian zakat secara konsumtif dan secara produktif. Pendistribusian secara konsumtif ialah penyaluran dana zakat yang langsung di butuhkan oleh mustahik sedangkan pendistribusian secara produktif ialah pemberian dana zakat berupa bantuan dana bergulir untuk kemudian dikelola mustahik dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi mustahik tetapi berubah menjadi muzakki.

3. Kendala dan solusi Yang Ditemukan di Baznas

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat

Kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pendistribusian BAZ Masamba kedepannya. Hal ini berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat terhadap zakat, baik yang merupakan kewajiban bagi setiap individu dalam beribadah maupun kesadaran akan adanya undang-undang tentang zakat yang menjadikan payung hukum dalam pengelolaan zakat yang profesional.

Pada umumnya masyarakat kota Masamba saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, banyak yang menganggap bahwa zakat hanya sebagai kewajiban yang harus di tunaikan sebagai wujud ketaatan kepada sang pencipta. Dari pemahaman itulah akhirnya para muzakki merasa telah menunaikan kewajibannya jika sudah memberikan zakatnya kepada kepada BAZ. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan hakekat zakat itu sendiri di mana zakat bukan hanya

sekedar ibadah individual akan tetapi lebih dari itu zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin.

Dalam persepsi masyarakat, keberadaan Badan Amil Zakat sebagai pengelolah zakat yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat karena BAZ di prakarsai pembentuknya oleh pemerintah dan sebagian pengurusnya adalah dari unsur pemerintah. Sementara itu kebanyakan masyarakat memandang zakat itu sebagai intitusi keagamaan semata dengan mengabaikan Zakat sebagai institusi sosial.

Kesadaran muzakki untuk menyetorkan zakatnya kepada BAZ yang masih sangat kurang berpengaruh langsung pada kegiatan pendistribusian zakat. Jika masyarakat lebih memilih untuk memberikan langsung kepada para mustahik maka otomatis dana zakat yang diharapkan BAZ sebagai modal untuk dikelola yang diperuntukan untuk masyarakat miskin tidak ada. Tentu saja apabila ini terus di biarkan maka para mustahik tetap akan menjadi seorang mustahik tanpa ada kenaikan tarif hidup. Mereka hanya bergantung pada tangan dermawan yang memberikan sedekah tanpa ada usaha untuk mencari nafkah sendiri.

- b. Kepercayaan masyarakat dalam menyetorkan zakatnya ke Baznas masih tergolong rendah

Membayar zakat merupakan kebajikan individual dan sangat sufistik sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik

untuk memakmurkan bumi. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dalam mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat muslim. Akan tetapi, jika kita lihat masyarakat sekarang cenderung pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara tradisional. Dimana zakat yang mereka keluarkan langsung kepada masyarakat tanpa melalui badan resmi dalam hal ini adalah BAZ.

Menanggapi permasalahan tersebut Baznas Kota Masamba tidak tinggal diam mereka berupaya agar masyarakat dapat menyalurkan zakatnya ke UPZ-UPZ yang telah ada di masing-masing kelurahan atau BAZ kecamatan ataupun langsung ke BAZNAS Masamba sosialisasi digalakan untuk mengugah kesadaran masyarakat seperti yang dikemukakan oleh sekretaris umum BAZ kota Masamba ketika diwawancarai di tempat kerjanya

Kami terus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada calon muzakki dengan melayangkan surat edaran agar mau mengeluarkan zakat dan menyerahkannya untuk dikelola BAZ. Akan tetapi masyarakat kurang merespon surat edaran tersebut.⁶¹

Kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam menyetorkan zakatnya menyebabkan BAZ hanya mengelolah zakat hanya sebagian. Padahal jika masyarakat tahu zakat yang mereka keluarkan nantinya yang diberikan kepada BAZ akan dikelola kembali kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Muh. Idris selaku sekretaris umum, 6 februari 2017

Solusi Mengatasi Kendala Dalam Mendistribusikan Zakat

1. Diperlukan sosialisasi yang optimal guna untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat agar kedepannya dapat mengeluarkan zakat.
2. Agar masyarakat tetap percaya kepada lembaga seperti BAZ, maka harus tetap menjaga dan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan jika perlu dibuatkan laporan pemasukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kab. Luwu Utara dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 248.160 sesungguhnya mempunyai potensi ZIS yang cukup besar. Akan tetapi, jumlah ZIS yang di Terima oleh Baznas pada tahun 2016 ini hanya sebanyak 2.143.273.466. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dan masih menggunakan cara tradisional untuk memberikan langsung zakatnya kepada mustahik merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal.


2. Dalam hal pendistribusian Baznas hanya melakakukan pendistribusian secara konsumtif tidak meelakukan pendistribusian produktif. Dibutuhkan peran Baznas yang optimal agar kirannya proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga zakat yang berhasil terkumpulkan oleh amil zakat dan dapat di distribusikan kepada seluruh umat muslim yang telah berhak untuk menerimanya.

3. Faktor utama yang menjadi kendala Baznas kurangnya kepercayaan muzzaki mengeluarkan zakatnya. Dari sosialisasi di harapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan dan mengumpulkan zakatnya

B. Saran

Pada kesempatan terakhir ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan pembahasan yang telah penulis jelaskan.

1. Agar masyarakat percaya kepada lembaga seperti BAZ, maka harus tetap menjaga dan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan jika perlu dibuatkan laporan pemasukan serta laporan pengelolaan zakat.
2. Bagi Baznas agar kiranya meningkatkan perannya dalam mendistribusikan zakat agar kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat lebih bermanfaat dan bisa dirasakan oleh mustahik seperti anggarannya lebih besar untuk digunakan sebagai dana produktif.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro
- Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. I. Semarang: Rizki Putra, 2009.
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hamid, Abdul wahid, *Islam Cara Hidup Alamiah*, Cet. I; Yogyakarta: Lazuardi 2001.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen zakat model pengelolaan yang efektif*, Yogyakarta: Idea press, 2011.
- Hajrah, ST. *Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Studi Kasus BAZ Kota Palopo*.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi research II* Yogyakarta : Andi Offset, 1993.
- Hs, Fachruudin, *Ensiklopedia Alquran*, Cet I; Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- Janwari, Yadi, *Lembaga-lembaga perekonomian Umat*, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khasanah, Umrotul *Manajemen Zakat Modern Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat* Cet. I; Malang UIN –maliki Press, 2010
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mukhlisin, *“Pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat Di Badan Amil Zakat Kab. Karawang”*.skripsi Jakarta : Universitas Islam Negeri Syaief Hidayatullah 2009, <http://www.berita.Grandong.com> 2009/03/ badan-amil-zakat-BAZDA-Karawang.html

Mufraini, Arief Mufraini, *Akutansi Menejemen Zakat*, Cet. II; Jakarta: kencana, 2006.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Mila, Afifi, *Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Dikota Palopo, Studi Kasus Baz Kota Palopo*.

Nuruddin, Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Cet. I.

Nakhrawie, Asrifin An, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, Cet, I; Delta Prima Press, 2011.

Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, Pt Karya Toha Putra: Semarang, 1978.

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Republika, 1999:1.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sumber: BAZ kota Masamba 25 November 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Utara

Wawancara dengan Bapak H. Ismail Dg Lolo ketua Baznas, 6 february 2017.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Islam Kontemporer*, Cet. I. Bandung: Angkasa, 2005.

[Http://www.google.co.id/_search?q: Bersama Potensi ZIS di Indonesia](http://www.google.co.id/_search?q=Bersama+Potensi+ZIS+di+Indonesia)



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro
- Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. I. Semarang: Rizki Putra, 2009.
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dammang, M. Masry, *Reaktualisasi Manajemen Zakat Dalam Organisasi pengelola Zakat, Studi Kasus Baz Kota Palopo*.
- Hamid, Abdul wahid, *Islam Cara Hidup Alamiah*, Cet. I; Yogyakarta: Lazuardi 2001.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen zakat model pengelolaan yang efektif*, Yogyakarta: Idea press, 2011.
- Hajrah, ST. *Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Studi Kasus BAZ Kota Palopo*.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi research II* Yogyakarta : Andi Offset, 1993.
- Janwari, Yadi, *Lembaga-lembaga perekonomian Umat*, Cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mukhlisin, "Pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat Di Badan Amil Zakat Kab. Karawang".skripsi Jakarta : Universitas Islam Negeri Syaief Hidayatullah 2009, <http://www.berita.Grandong.com> 2009/03/ badan-amil-zakat-BAZDA-Karawang.html
- Mufraini, Arief Mufraini, *Akutansi Menejemen Zakat*, Cet. II; Jakarta: kencana, 2006.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Mila, Afifi, *Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Dikota Palopo, Studi Kasus Baz Kota Palopo*.

Nuruddin, Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Cet. I.

Nakhrawie, Asrifin An, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, Cet. I; Delta Prima Press, 2011.

Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, Pt Karya Toha Putra: Semarang, 1978.

Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
Republika, 1999:1.

Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sumber: BAZ kota Masamba 25 November 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Utara

Wawancara dengan Bapak H. Ismail Dg Lolo ketua Baznas, 6 february 2017.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Islam Kontemporer*, Cet. I. Bandung: Angkasa, 2005.

[Http://www.google.co.id/ search!q: Bersama Potensi ZIS di Indonesia](http://www.google.co.id/search?q=Bersama+Potensi+ZIS+di+Indonesia)